

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Tanah merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada negara kita. Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, tempat tinggal, gerak dan aktivitas. Oleh karena hakekat yang sangat penting itulah, maka tentang tanah akan selalu ada masalah, terutama untuk pembangunan fisik. Untuk itulah supaya tidak menimbulkan masalah, pemerintah berusaha mengaturnya dengan baik.¹

Sebagai negara hukum, negara Indonesia melalui pemerintah menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada hakikatnya hukum nasional menghormati serta mengakui hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai perwujudan dari pada pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan Ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

¹ Dr. H.Suriansyah Murhaini, S.H.,M.H., *Hukum Pertanahan, Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hal 26

Hal ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga pemerintah perlu melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya bentuk penguasaan hak atas tanah dilakukan oleh perseorangan yang disebut dengan hak perseorangan atas tanah. Perseorangan di sini meliputi pula kelompok orang atau satu badan hukum. Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak memberi kewenangan kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama sama atau badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. Hak-hak atas tanah ini bersumber dari hak menguasai negara atas tanah yang diberikan kepada perseorangan baik warga negara indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.²

Bahwa penguasaan pihak lain tersebut dapat dialihkan kepada negara melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang oleh negara wajib mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan dan prinsip lainnya sebagaimana yang terkandung di dalam UUD 1945 yang juga mengatur dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur untuk terciptanya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum dimana negara berhak untuk mengambil hak atas tanah apabila tanah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum

² Ahmad Setiawan, S.H., M.H., Hukum Pertanahan Nasional (Sejarah dan Politik Hukum Pertanahan, Hak Menguasai Negara, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah), Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2022, hal:234

tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional. Hal ini berarti negara memiliki kekuasaan yang dominan dalam mengatur dan mengurus hal tersebut baik dalam membuat regulasi maupun dalam pengelolaannya yang dilakukan melalui pemerintah yang berwenang baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian ketiga unsur penegakan hukum tersebut di dalam suatu negara, tentunya memiliki unsur-unsur pendukung jalannya pemerintahan yang berwujud lembaga-lembaga pemerintah yang pendiriannya memiliki dasar hukum yang jelas, seperti halnya Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu lembaga Pemerintahan yakni Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Bahwa selain dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran di bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN) sebagaimana Pasal 30 ayat (2), pasal 30C huruf f, Pasal 32 dan Pasal 34 UU Kejaksaan menerangkan “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Dalam kegiatan pembangunan memerlukan lahan berupa tanah untuk membangun infrastruktur sehingga pemerintah dalam memperoleh tanah untuk kepentingan pembangunan yakni bagi kepentingan umum dimana pengadaan tanah untuk kepentingan

umum, subjek hukum yang melepaskan haknya untuk kepentingan umum. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menerangkan bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pengadaan tanah sebagai perbuatan hukum yang melepaskan hubungan hukum yang awalnya ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberi imbalan dalam beberapa bentuk seperti uang, fasilitas atau lainnya melalui tahapan musyawarah untuk mufakat atau sepakat antara pemilik dan pihak yang memerlukan dalam hal ini adalah pemerintah. Proses pelepasan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dilakukan secara sukarela. Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di atur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum dan Peraturan Pelaksananya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sesungguhnya memiliki sejarah panjang karena telah ada sejak zaman kolonial yang dikenal dengan istilah *Onteiening*. Dasar Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1976, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1995, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Peraturan-peraturan tersebut kemudian di cabut setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum.³

³ Adrian Sutedi, S.H.,M.H., *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hal:431

Pada pelaksanaannya pengadaan tanah harus sesuai dengan substansi-substansi hukum itu sendiri, yang dimaksud dengan substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun pada faktanya pelaksanaan pengadaan tanah sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, yang mengakibatkan terjadinya sengketa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pemegang hak yang melepaskan haknya, berhak mendapatkan keadilan yang harus diterima oleh subjek hak tersebut adalah dalam hal ganti kerugian yang layak, yang bisa dinikmati subjek seperti semula. Ganti kerugian yang diterima bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga non fisik. Seharusnya pemberian ganti kerugian tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut. Melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau setidaknya sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.

Pada praktiknya ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejauh ini cenderung merugikan pihak pemegang hak atas tanah. Pertama, kerugian yang diganti hanyalah kerugian fisik seperti tanah, bangunan dan tanaman saja, sedangkan kerugian non fisik tidak diperhitungkan. Kedua, dasar perhitungan besarnya ganti kerugian atas tanah bukan atas dasar harga sebenarnya atau harga pasar. Studi ini sangat komprehensif dan kritis pada perundangundangan melalui interdisipliner. ⁴

⁴ S. P. Simaremare et al., *"Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia,"* Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 99–119, pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 23.50 WIT.

Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Di samping tugas pokok di bidang penuntutan, undang-undang juga memberi Kejaksaan RI tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara serta tugas dan kewenangan lainnya berdasarkan undang- undang.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili negara atau pemerintah dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004) mengatur di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara atau dengan kata lain bertindak sebagai advokat yang mewakili lembaga atau instansi pemberi kuasa. Jaksa yang sedang melaksanakan tugas ini disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Lingkup kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Perpres No. 38 Tahun 2010 yaitu lingkup kewenangan perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah. Dan juga pemberian bantuan hukum untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, untuk menyelamatkan, kekayaan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004, Perpres Nomor 38 Tahun 2010, maupun PERJA Nomor 040/JA/12/2010 tidak ada batasan atau penjelasan rinci mengenai lembaga/badan

negara atau instansi pemerintah mana saja yang dapat diwakili oleh jaksa pengacara negara, sehingga setiap lembaga/badan negara maupun instansi pemerintah manapun baik di pusat maupun di daerah, termasuk Presiden RI dapat memberikan kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dengan kata lain jaksa pengacara negara dapat bertindak mewakili seluruh unsur aparatur negara, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat secara litigasi maupun non litigasi.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang merupakan subsistem yang diberi kewenangan untuk memberikan Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara. Lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan diharapkan juga melakukan tugas dan wewenangnya yang telah diberikan oleh undang-undang untuk memberikan Bantuan Hukum dalam terhadap pemerintah dalam rangka penguatan fungsi kejaksaan di bidang tata usaha negara dan keperdataan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan maksimal, tegas dan adil.

Dengan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua”**.

Rumusan Masalah.

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang terkandung di dalam dan hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara di wilayah hukum kejaksaan Tinggi Papua?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran Jaksa Pengacara Negara kegiatan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan umum di Kejaksaan Tinggi Papua.
2. Menganalisis hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Papua.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Papua dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sesuai dengan peraturan yang ada dalam pencegahan timbulnya perbuatan melawan hukum di kemudian hari seperti tindak pidana. Hasil penelitian ini

dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

1. Gambaran singkat tentang Kejaksaan tinggi.

Kejaksaan tinggi adalah Kejaksaan di ibu kota provinsi dengan daerah yang meliputi wilayah provinsi bersangkutan.

Kepala Kejaksaan tinggi dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan dan di bantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus serta mempunyai tugas di bidang lain yaitu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.⁵

2. Analisis Pelaksanaan Fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata

Selama ini banyak pihak beranggapan bahwa Kejaksaan hanya bertugas menangani perkara pidana atau sebagai Penuntut Umum, padahal di samping tugas

⁵ Marwan Effendy, 2005. *Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 39

tersebut Kejaksaan juga berwenang menangani perkara perdata yang dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia Belanda, yaitu Staatsblaad 1922 Nomor 522 dan peraturan perundang-undangan yang tersebar dalam BW, Ordonansi Catatan Sipil dan Ordonansi Kepailitan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan bahwa kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, maka Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, maka Jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun Jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan/atau pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Alur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam perkara perdata, jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi.⁶

Penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh dengan model mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Model yang paling lazim digunakan adalah model mediasi. Dalam konteks ini, jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara bertindak untuk dan atas nama negara melalui surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam

⁶ RM. Surachman dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 65.

bentuk akta perdamaian. Jika tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut secara litigasi. Tidak begitu berbeda dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi dimana jaksa bertindak mewakili negara berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Dalam persidangan, jaksa bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan negara. Jaksa mengikuti semua proses persidangan sampai dengan dibacakannya putusan. Penanganan perkara perdata meliputi kuasa khusus Jaksa Pengacara Negara (JPN) misalnya dalam melakukan penagihan terhadap tunggakan rekening listrik dari pelanggan listrik akibat tunggakan dalam hubungan keperdataan berupa jual beli arus listrik antara pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) yang berakibat pada kerugian pada PT. PLN (Persero) selaku penyedia arus listrik. Kemudian akibat kondisi ini pihak PT. PLN (Persero) menggunakan jasa jaksa pengacara negara dalam melakukan penagihan tersebut. Pihak kejaksaan dalam hal ini berdiri di depan dalam menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kewibawaan aparaturnya serta institusi, lembaga, BUMN/D. Penanganan perkara perdata ini dapat penulis sajikan dalam bentuk gambar di bawah ini:




Gambar 1. Penanganan perkara perdata
Sumber : Kejaksaan Tinggi Papua (juni 2024)

3. Analisis Cara Penyelesaian Perkara Perdata Yang Ditangani Oleh Jaksa Pengacara Negara

- 1) Terdapat permohonan Pelayanan Hukum dari masyarakat yang menghadapi permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Kejaksaan.
- 2) Apabila permohonan Pelayanan Hukum disampaikan secara lisan maka pada saat itu juga diberikan Pelayanan Hukum berupa pendapat atau saran.
- 3) Dalam hal permohonan Pelayanan Hukum disampaikan secara tertulis, JAM DATUN/KAJATI/KAJARI/KACABJARI menerbitkan Surat Perintah kepada JPN untuk membuat draft penjelasan/tanggapan atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh Pemohon Pelayanan Hukum.
- 4) Penjelasan atas permasalahan yang diajukan oleh Pemohon Pelayanan Hukum, disampaikan dalam bentuk surat kepada Pemohon Pelayanan Hukum dengan ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI.
- 5) Proses mekanisme Penegakan Hukum selengkapanya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER006/JA/07/2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk pelaksanaannya mempedomani Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan

hukum di Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara. Proses administrasi selengkapnya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.



Gambar 2.

Proses dari surat kuasa khusus sampai pada non litigasi dan litigasi

Sumber : Kejaksaan Tinggi papua (juni 2024)

Alur permohonan bantuan hukum yang dilakukan untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dimulai dari pembuatan naskah kerja sama Momerandum Of Understanding (MoU) dengan instansi Kejaksaan yang dengan maksud mengadakan kerja sama dengan pemberian bantuan hukum dengan menggunakan Jaksa Pengacara Negara setelah terbentuk MoU antara pihak pemerintah dan instansi Kejaksaan, maka pihak pemerintah memberikan kasus posisi kepada instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan kasus pidana, perdata, atau Tata usaha negara. Setelah diketahui golongan

kasus tersebut maka pihak pemerintah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Substitusi ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan mewakili untuk perkara tersebut.

4. Analisis Penulis Terhadap Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.

Adanya pengaturan peraturan perundang-undangan tentang Jaksa Pengacara Negara, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya eksistensi ataupun keberadaan kewenangan yang melekat pada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk bertindak di bidang Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara 88 (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mempunyai landasan.

Hukum yang kuat dan mendasar. Dan Cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili negara yaitu Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Standar Operating Prosedur (SOP). Dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk surat kuasa dengan pemerintah untuk diwakilinya.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua, dengan dasar pertimbangan di lokasi ini penulis lebih mudah memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penulisan ini.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan cara melihat dari pelaksanaan yang terjadi dalam praktek.

Sumber Data dan Metode Pengumpulannya

Sumber data:

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (responden).

Adapun responden yang dipilih:

1. Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Papua;
2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri yang berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua yang pernah dilibatkan dalam pengadaan tanah;
3. Pihak Badan Pertanahan Nasional yang pernah terlibat dalam pengadaan tanah;
4. Pihak pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam pengadaan tanah.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data pelengkap, yakni berupa:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi kepentingan Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Sebagaimana diubah sebagian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
- 7) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
- 8) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023;

- 9) Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD
 - 12) Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tahapan Persiapan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum.
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Buku-buku dan literatur, hasil-hasil penelitian, pendapat para Ahli, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Teknik Pengumpulan Data

a) Terhadap data primer:

Wawancara, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden, disamping itu juga masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan situasi pada saat wawancara dilaksanakan.

b) Terhadap data sekunder:

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah para ilmuwan yang berhubungan dengan masalah peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data digunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau menguraikan data-data serta fakta-fakta dari lapangan kemudian dianalisa sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan penelitian ini, sehinggah tahap akhir dari penganalisaan data dilakukan pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu dengan berpedoman pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian dijadikan hal-hal serta kaidah-kaidah yang berlaku secara umum.

